



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

### **KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR : 27 /KEP/D.DIK/2014**

#### **TENTANG**

**PENETAPAN NOMENKLATUR LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH  
ATAS (SMA) NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

#### **BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kelembagaan dan pengelolaan satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu menetapkan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa penetapan sebagaimana di maksud dalam huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah sebagai Badan Hukum Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA. ...

- KEDUA : Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI LOGAN KOMERING ILIR,



ISKANDAR

LAMPIRAN I.: KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
 NOMOR : 27 /KEP/D.DIK/2014  
 TANGGAL : 20 JANUARI 2014

**DAFTAR NAMA-NAMA NOMENKLATUR LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI  
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

| NO. | IDENTITAS SEKOLAH    |                            | ALAMAT                                                                |
|-----|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | LAMA                 | BARU                       |                                                                       |
| 1   | SMPN 1 Kayuagung     | SMP Negeri 1 Kayuagung     | Jalan Letkol Polisi H. Nawawi Kelurahan Sidakarsa Kecamatan Kayuagung |
| 2   | SMPN 2 Kayuagung     | SMP Negeri 2 Kayuagung     | Jalan Letnan Sayuti Kelurahan Kotaraya Kecamatan Kayuagung            |
| 3   | SMPN 3 Kayuagung     | SMP Negeri 3 Kayuagung     | Jalan Letnan Bustomi Rekap Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung      |
| 4   | SMPN 4 Kayuagung     | SMP Negeri 4 Kayuagung     | Jalan Lintas Kayuagung-Palembang Desa Teloko Kecamatan Kayuagung      |
| 5   | SMPN 5 Kayuagung     | SMP Negeri 5 Kayuagung     | Jalan Raya Desa Kijang Ulu Kecamatan Kayuagung                        |
| 6   | SMPN 6 Kayuagung     | SMP Negeri 6 Kayuagung     | Jalan Sersan Dahlan Daud Kelurahan Paku Kecamatan Kayuagung           |
| 7   | SMPN 1 Tanjung Lubuk | SMP Negeri 1 Tanjung Lubuk | Jalan Lintas Komering Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk    |

|    |                                    |                             |                                                              |
|----|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 72 | SMPN 5 Mesuji Makmur               | SMP Negeri 5 Mesuji Makmur  | Jalan Desa Gading Sari<br>Kecamatan Mesuji Makmur            |
| 73 | SMPN 6 Mesuji Makmur               | SMP Negeri 6 Mesuji Makmur  | Jalan Desa Beringin Jaya<br>Kecamatan Mesuji Makmur          |
| 74 | SMPN 7 Mesuji Makmur               | SMP Negeri 7 Mesuji Makmur  | Jalan Desa Mesuji Jaya<br>Kecamatan Mesuji Makmur            |
| 75 | SMPN 8 Mesuji Makmur               | SMP Negeri 8 Mesuji Makmur  | Jalan Raya Desa Tegal Sari Blok E<br>Kecamatan Mesuji Makmur |
| 76 | SMPN 9 Mesuji Makmur               | SMP Negeri 9 Mesuji Makmur  | Jalan Desa Karya Jaya<br>Kecamatan Mesuji Makmur             |
| 77 | SMPN 10 Mesuji Makmur Satu<br>Atap | SMP Negeri 10 Mesuji Makmur | Jalan Desa Labuhan Jaya<br>Kecamatan Mesuji Makmur           |
| 78 | SMPN 1 Air Sugihan                 | SMP Negeri 1 Air Sugihan    | Jalur 25 Desa Bandar Jaya<br>Kecamatan Air Sugihan           |
| 79 | SMPN 2 Air Sugihan                 | SMP Negeri 2 Air Sugihan    | Jalur 27 Desa Kerta Mukti<br>Kecamatan Air Sugihan           |
| 80 | SMPN 3 Air Sugihan                 | SMP Negeri 3 Air Sugihan    | Jalur 29 Desa Panggung Harjo<br>Kecamatan Air Sugihan        |
| 81 | SMPN Satu Atap Sukamulya           | SMP Negeri 4 Air Sugihan    | Jalur 23 Desa Suka Mulya<br>Kecamatan Air Sugihan            |
| 82 | SMP Terpadu                        | SMP Negeri 5 Air Sugihan    | Jalur 29 Desa Sido Makmur Blok E<br>Kecamatan Air Sugihan    |
| 83 | SMPN 1 Cengal                      | SMP Negeri 1 Cengal         | Jalan Raya Desa Sungai Jeruju KM 2<br>Kecamatan Cengal       |
| 84 | SMPN 2 Cengal                      | SMP Negeri 2 Cengal         | Jalan Raya Desa Cengal<br>Kecamatan Cengal                   |
| 85 | SMPN 3 Cengal                      | SMP Negeri 3 Cengal         | Jalan Parit Raya Desa Parit Raya<br>Kecamatan Cengal         |

|    |                                |                                      |                                                                   |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 86 | SMPN 4 Cengal                  | SMP Negeri 4 Cengal                  | Jalan Desa Kuala Sungai Jeruju<br>Kecamatan Cengal                |
| 87 | SMPN 5 Cengal                  | SMP Negeri 5 Cengal                  | Jalan Kebon Cabe Desa Ulak Kedondong<br>Kecamatan Cengal          |
| 88 | SMPN 6 Cengal                  | SMP Negeri 6 Cengal                  | Jalan Desa Kuala Sungai Pasir<br>Kecamatan Cengal                 |
| 89 | SMP Negeri 7 Cengal Satu Atap  | SMP Negeri 7 Cengal Satu Atap        | Jalan Desa Sungai Somor<br>Kecamatan Cengal                       |
| 90 | SMP Negeri 8 Cengal Satu Atap  | SMP Negeri 8 Cengal Satu Atap        | Jalan Desa Sungai Lumpur<br>Kecamatan Cengal                      |
| 91 | SMP Negeri 9 Cengal Satu Atap  | SMP Negeri 9 Cengal Satu Atap        | Jalan Dusun Sungai Betok Desa Sungai<br>Pasir<br>Kecamatan Cengal |
| 92 | SMPN 1 Sungai Menang           | SMP Negeri 1 Sungai Menang           | Jalan Desa Talang Jaya<br>Kecamatan Sungai Menang                 |
| 93 | SMPN 2 Sungai Menang           | SMP Negeri 2 Sungai Menang           | Jalan Desa Sungai Menang<br>Kecamatan Sungai Menang               |
| 94 | SMPN 3 Sungai Menang           | SMP Negeri 3 Sungai Menang           | Jalan Desa Harapan Jaya<br>Kecamatan Sungai Menang                |
| 95 | SMPN 4 Sungai Menang           | SMP Negeri 4 Sungai Menang           | Jalan Desa Sido Mulyo<br>Kecamatan Sungai Menang                  |
| 96 | SMPN 5 Sungai Menang Satu Atap | SMP Negeri 5 Sungai Menang Satu Atap | Jalan Desa Karang Sia<br>Kecamatan Sungai Menang                  |
| 97 | SMPN 6 Sungai Menang Satu Atap | SMP Negeri 6 Sungai Menang Satu Atap | Jalan Desa Sungai Sibur<br>Kecamatan Sungai Menang                |
| 98 | SMPN 7 Sungai Menang Satu Atap | SMP Negeri 7 Sungai Menang Satu Atap | Jalan Kolam Angker Desa Pinang Indah<br>Kecamatan Sungai Menang   |

|    |                                |                                      |                                                  |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 99 | SMPN 8 Sungai Menang Saru Atap | SMP Negeri 8 Sungai Menang Saru Atap | Jalan Desa Gajah Mati<br>Kecamatan Sungai Menang |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

